



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama: AJI JUBAIDAH, Umur 74 Tahun, Lahir di Tenggara Tanggal 24 Oktober 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Jelawat RT 21 No 19;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 22 Juni 2022 di bawah register No 36/Pdt.P/2022/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama AJI JUBAIDAH dan Suami Pemohon Bernama RUSFIDI MADANI
- yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 1971 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 51A//1971 tanggal 10 Mei 1971;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Suaminya RUSFIDI MADANI telah memilik 1 (satu) orang anak yaitu ERNI RUSDIANTI, Umur 48 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 06 Januari 1973 dan telah meninggal dunia di Tenggara pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu RUSFIDI MADANI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 1988. di Kelurahan Bugis Kota Samarinda dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Muslimin Kota SAMARINDA;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum RUSFIDI MADANI belum dibuatkan Akte Kematian ;

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RUSFIDI MADANI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil. maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Bugis Kota Samarinda pada Tanggal 19 Agustus 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : RUSFIDI MADANI karena sakit dan dikebumikan di TPU Muslimin Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RUSFIDI MADANI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, nomor 640206641048001 atas nama Aji Jubaidah tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan NIK 6402031502160003 atas nama Kepala Keluarga Aji Jubaidah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-07062022-0031, tanggal 7 Juni 2022, atas nama Erni Rusdiyanti, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Buku Nikah nomor 51/V/1971 tertanggal 24 Juni 1971, atas nama Suami Roespidi Madani dan Istri Adji Djoebaidah, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kematian nomor 474.3/220/KB-8/88 tertanggal 25 Agustus 1988, atas nama Ruspidi Madani, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga dengan NIK 6402062311110011 atas nama Kepala Keluarga M Sirat Salman, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.6, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kecuali bukti P.6 yang merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama dan, dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1.Saksi MARLINA AIDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jelawat RT.21, No.19, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kab.Kukar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Rusfidi Madani, pada tanggal 2 Mei 1971 namun suami Pemohon yang bernama Rufsidi Madani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1988 di Kelurahan Bugis Kota Samarinda karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Erni Rusdianti namun anak Pemohon juga telah meninggal dunia di Tenggarong pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa Karena pada saat Pemohon akan membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memerintahkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Bahwa Karena pihak keluarga lalai dalam membuat Akta Kematian tersebut, sehingga pada saat akan berurusan mengenai berbagai keperluan dibutuhkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi ERLIN RIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jelawat RT.21, No.19, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kab.Kukar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Rusfidi Madani, pada tanggal 2 Mei 1971 namun suami Pemohon yang bernama Rufsidi Madani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1988 di Kelurahan Bugis Kota Samarinda karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Erni Rusdianti namun anak Pemohon juga telah meninggal dunia di Tenggarong pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa Karena pada saat Pemohon akan membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memerintahkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Bahwa Karena pihak keluarga lalai dalam membuat Akta Kematian tersebut, sehingga pada saat akan berurusan mengenai berbagai keperluan dibutuhkan Akta Kematian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggaraong untuk menetapkan bahwa di Kelurahan Bugis Kota Samarinda pada Tanggal 19 Agustus 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : RUSFIDI MADANI karena sakit dan dikebumikan di TPU Muslimin Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARLINA, dan saksi ERL IN serta berdasarkan bukti Surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 didapati fakta bahwa Suami Pemohon bernama **RUSFIDI MADANI** pada Tanggal 19 Agustus 1988 telah meninggal dunia karena sakit namun karena kelalaian keluarga Akte Kematian suami pemohon belum diurus atau belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penyebab kematian suami pemohon disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Kematian termasuk peristiwa penting yang harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 menyebutkan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa pemohon berkehendak mengajukan permohonan ini untuk mengurus pencatatan Akta Kematian suami pemohon tersebut karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan di atas, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggaraong guna mencatatkan Kematian suami Pemohon tersebut, yang diajukan terlambat setelah melampaui batas 30 (tiga puluh) hari, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (in casu pencatatan kematian) dilakukan oleh Pejabat Pencacatan Sipil atas permintaan penduduk setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap Jo pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasanya pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/pemohon, dengan demikian dihubungkan dengan petitum angka 4 (empat) pemohon maka pemohon dalam perkara aquo terlebih dahulu harus melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara setelah menerima Salinan Penetapan perkara aquo agar dapat dicatatatkan dalam register dan diterbitkan Akta Kematian suami pemohon, berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Bugis Kota Samarinda pada Tanggal 19 Agustus 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : RUSFIDI MADANI karena sakit dan dikebumikan di TPU Muslimin Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi penetapan ini
4. Memerintahkan Pegawai Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akte kematian atas nama RUSFIDI MADANI tersebut;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis ,tanggal 7 JULI 2022 oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Irmavita,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irmavita.,S.H

Maulana Abdillah, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. Biaya PNBP (Akta)	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Jumlah	Rp 110.000,00